

**IMPLEMENTASI BAGI HASIL USAHA CUCIAN MOTOR
(MOBIL/SEPEDA MOTOR) DI DESA PULAU LAWAS
KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG
MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E, Sy)
Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Disusun oleh :

**NURHIDAYATI
NIM: 1072500091**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Bagi Hasil Usaha Cucian Motor (Mobil/Sepeda Motor) Di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

Penelitian ini adalah penelitian (*Fiel Reserch*) dilatar belakangi oleh pengamatan penulis terhadap pelaksanaan bagi hasil yang digunakan oleh cucian Netral dan Dua Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang yang mempunyai perbedaan. Berlokasi di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Bagi Hasil Yang di Gunakan Cucian Netral dan Dua Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang. Bagaimana Pelaksanaan Bagi Hasil Cucian Netral dan Dua Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah usaha Cucian Motor Netral dan usaha Cucian Dua Saudara. Dan sebagai sampelnya seluruh populasi dengan menggunakan metode *Total Sampling*. Adapun metode pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara.

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari pihak cucian Netral dan cucian Dua Saudara. Dan sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu di gambarkan dalam bentuk uraian.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Sistim Bagi Hasil Yang Digunakan Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang. Dan Untuk Mengetahui Pelaksanaan Bagi Hasil Cucian Netral dan cucian Dua Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang di gunakan oleh cucian Netral dan Cucian Dua Saudara adalah sistem mudharabah, yaitu bagi hasil yang dapat dipahami bahwa kerja sama ini adalah antara pemilik di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena

yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha yang di jalankan. Pelaksanaan bagi hasil cucian Netral dan cucian Dua Saudara ini yaitu pelaksanaanya sama bagi dua. Usaha cucian Netral sebelum melakukan pelaksanaan bagi hasil mengeluarkan biaya-biaya seperti pembelian sampo, kid dan setelah itu sisanya dibagi dua antara pemilik dengan pekerja, tetapi cucian Dua Saudara langsung melakukan pelaksanaan bagi hasil dan tidak menghitung biaya-biaya pembelian.

Sedangkan tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan bagi hasil cucian Netral dan cucian Dua Saudara ini terdapat perbedaan dimana salah satu cucian tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Sistem bagi dua yang dilaksanakan oleh cucian Dua Saudara ini tidak sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam, karena mengandung unsur kezhaliman dalam bagi hasil yang diterapkannya yang dilandaskan kepada ketidakikhlasan. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh usaha cucian Netral sudah sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam dan mengandung unsur tolong menolong.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG DAN SEJARAH CUCIAN NETRAL DAN CUCIAN DUA SAUDARA	
A. Profil Kecamatan Bangkinang Seberang	14
B. Profil Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara	25
BAB III TINJAUAN UMUM BAGI HASIL USAHA DALAM ISLAM	
A. Pengertian Bagi Hasil Usaha	28

B. Dasar-Dasar Hukum dan Prinsip-prinsip Bagi Hasil Usaha.....	30
1. Dasar-Dasar Hukum Bagi Hasil Usaha.....	30
2. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil Usaha.....	35
C. Macam-Macam Bagi Hasil Dalam Islam	38
D. Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil	58

BAB IV PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP BAGI HASIL USAHA CUCIAN MOTOR NETRAL DAN CUCIAN DUA SAUDARA DI DESA PULAU LAWAS

A. Sistem Bagi Hasil Yang di Gunakan Usaha Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara	61
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara ditinjau Menurut Ekonomi Islam	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri, bahwa naluri manusia ingin memiliki harta supaya kebutuhannya terpenuhi. Memiliki harta tidak dilarang oleh Allah, karena harta merupakan karunia dari Allah dan perhiasan hidup di dunia. Agama Islam tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal jelas penyalurannya dan pemanfaatannya. Sebagaimana firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 198:




Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu(Q .S Al-Baqarah ayat 198) ¹.

Di dunia tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin menyediakan, mengadakan kebutuhannya tanpa melibatkan orang lain. Ada orang memiliki barang, tapi tidak memiliki barang lainnya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya terbatas dalam soal materi saja, tapi juga jasa dan keahlian (keterampilan).


¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 1971), h. 48.

Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah ayat 275:



Artinya :.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....
(QS. Al-Baqarah ayat 275)

Dan surat an-Nisaa ayat 29:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu².

Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi Islam harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa. Dalam muamalah berlaku prinsip “ada barang/jasa dulu baru ada uang”, sehingga akan mendorong produksi

² Ibid, h. 122.

barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi³.

Masalah yang disebutkan di atas di bahas dalam Fikih Muamalah, yaitu aturan-aturan syari'at Islam yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan hak⁴. Dan merupakan hukum syara' yang mengatur hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual-beli, kerjasama dalam berbagai bidang usaha (bagi hasil), pinjam-meminjam, sewa-menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari⁵.

Salah satu bentuk hasil kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan usaha. Ada juga orang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang mempunyai keahlian dan waktu, tapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu⁶.

³ Widyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Ed. 1, h. 18.

⁴ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. ke-1. h. 2.

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2. h.

⁶ *Ibid*, h. 169.

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua orang yang satu memberikan sejumlah uang dan yang lain memberikan jasa atau tenaga untuk mengelola uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan⁷, dan merupakan akad yang telah dikenal umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* dibolehkan, baik menurut Alqur'an, Sunnah, maupun Ijma'⁸, dan terdapat dua pihak dalam kontrak mudharabah, yaitu pihak shahibul mal (menyediakan dana) dan mudharib (pengelola usaha)⁹.

Jumhur ulama berpendapat bahwa membolehkan bagi hasil. Menurut pendapat mereka, bagi hasil ini dikecualikan oleh assunnah dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa menyewa yang tidak jelas. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab:

صلى الله عليه وسلم يبيعت عبد الله ابن رواحة فيحرص بينه

(سعيد بن مسيب) .

وبينهم ثم يقول: ان

⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 21.

⁸ Adi Warman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Ed. 3, h. 204.

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 27.

Artinya: Adalah Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Rawahah, kemudian menaksir (pembagian) antara Rasul dengan mereka, lalu ia berkata, “Jika kamu suka, maka (bagian ini) untukmu, maka bagian ini untuk-Ku.”(HR. Sa’id bin Musayyab)¹⁰.

Esensi dari kontrak mudharabah adalah kerjasama untuk mencapai profit berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini¹¹.

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya¹².

Usaha cucian motor atau mobil merupakan salah satu usaha yang sudah menawarkan manfaat lebih bagi konsumennya terutama terhadap kebersihan, perawatan, pelayanan, kenyamanan dan kesigapan dalam pengerjaan kendaraan konsumen.

Usaha cucian yang ada di Desa Pulau Lawas diantaranya adalah Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), Cet. ke-1, h. 250.

¹¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. ke-2, h. 97.

¹² Adiwarman Karim, *op.cit.*, h. 194.

Cucian Netral didirikan pada tahun 2006 yang berjalan lebih kurang selama 5 tahun dengan pemilik Kamaruddin, berlokasi di Jalan Peltu Saydan Desa Pulau Lawas. Dengan investasi awal dengan meminjam di Bank Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisanya yang dilakukan secara berangsur-angsur dan diperkirakan seluruh investasinya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara pembangunannya dengan luas lahan 6m x 12m, terdapat bangunan, bak air, sumur, 1 mesin pompa air, 1 mesin sancin, dengan menggunakan mesin disel bahan minyak solar. Mesin sancin dapat dengan cepat membersihkan kotoran yang melekat pada mobil ataupun sepeda motor. Dapat membersihkan sela-sela yang cukup sulit dijangkau oleh pencucian secara manual. Dan ditambah alat-alat lain untuk membersihkan mobil ataupun sepeda motor seperti kain lap, ember, brush, sabun, handuk kecil, shampo kit, body kid, ban kit dan lain-lain.

Usaha cucian Netral memiliki daya tampung kendaraan roda empat (mobil) 1 unit dan roda dua (sepeda motor) sebanyak 6 unit. Tenaga kerja pada cucian Netral berjumlah 2 orang dengan sistem bagi hasil berdasarkan persen, untuk cucian sebuah mobil dengan harga Rp. 25.000,- sedangkan cucian sebuah sepeda motor dengan harga Rp. 8.000,-. Di samping itu, usaha cucian Netral juga melayani pencucian karpet/permadani dengan bermacam-macam ukuran dengan harga berbeda-beda. Cucian Netral buka setiap hari

kecuali hari jum'at dan hari besar keagamaan, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore¹³.

Sedangkan usaha Cucian Dua Saudara sudah berjalan lebih kurang selama 6 tahun dengan pemilik Jonkanedi, berlokasi di Jalan Peltu Saydan Desa Pulau Lawas. Investasi awalnya dengan menggunakan modal sendiri yaitu dilakukan secara berangsur-angsur dan di perkirakan jumlah keseluruhan modalnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Usaha cucian Dua Saudara memiliki daya tampung kendaraan roda empat (mobil) 1 unit dan sekarang tidak digunakan lagi, sedangkan roda dua (sepeda motor) sebanyak 4 unit. Tenaga kerja pada cucian Dua Saudara berjumlah 2 orang dan sekarang tidak mempunyai karyawan tetap. Dengan sistem bagi hasil berdasarkan persen, untuk cucian sebuah mobil dengan harga Rp. 25.000,- sedangkan cucian sebuah sepeda motor dengan harga Rp. 8.000,-. Di samping itu, usaha cucian Netral juga melayani pencucian karpet/permadani dengan bermacam-macam ukuran dengan harga berbeda-beda. Cucian Dua Saudara buka setiap hari kecuali hari jum'at dan hari besar keagamaan, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore¹⁴.

¹³ Kamaruddin (Pemilik Cucian Netral), *Wawancara*, 17 Maret 2011 di Bangkinang Seberang.

¹⁴ Jonkanedi (Pemilik Cucian Dua Saudara), *Wawancara*, 08 Agustus 2011 di Bangkinang Seberang.

Maka berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis mengangkat sebuah penelitian secara ilmiah dengan judul IMPLEMENTASI BAGI HASIL USAHA CUCIAN MOTOR (MOBIL/SEPEDA MOTOR) DI DESA PULAU LAWAS KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan uraian yang terarah dan mendalam tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini di batasi pada: Implementasi Bagi Hasil Usaha Cucian Motor Netral dan Cucian Dua Saudara (Mobil/Sepeda Motor) di Desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang menurut Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah di tetapkan, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang di gunakan Usaha Cucian Motor Netral dan Cucian Dua Saudara ?
2. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil Usaha Cucian Motor Netral dan Cucian Dua Saudara menurut perspektif Ekonomi Islam ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang di gunakan usaha Cucian Motor Netral dan Cucian Dua Saudara .
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil Usaha Cucian Motor Netral dan Cucian Dua Saudara menurut perspektif ekonomi Islam.

2. Kegunaan

- a. Sebagai bahan informasi bagi pengusaha Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara dan khususnya masyarakat di sekitar Bangkinang.
- b. Sebagai bahan informasi bagi penulis lanjutan yang berkeinginan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama.
- c. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Yang Diteliti

Penelitian ini dilakukan di Bangkinang Seberang. Alasan penulis memilih lokasi ini karena berdasarkan observasi awal dan melihat banyaknya minat konsumen untuk mencuci kendaraannya di Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara.

2. Subjek dan Objek Yang Akan Diteliti

- a. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik atau para pekerja Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara di Desa Pulau Lawas.
- b. Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan bagi hasil yang di gunakan di Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara di Desa Pulau Lawas.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah usaha Cucian Motor Netral dan usaha Cucian Dua Saudara, maka penulis menggunakan metode total sampling.

4. Sumber Data

- a. Data primer : data yang diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu pemilik usaha dan pekerja di Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara Bangkinang Seberang.
- b. Data sekunder : data-data yang diperoleh dari referensi perpustakaan dan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data tersebut maka penulis menggunakan instrument sebagai berikut :

- a. Observasi

Penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek kajian.

b. Wawancara

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek. Wawancara dilakukan secara terbuka kepada informan baik pemilik dan pekerja Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara di Desa Pulau Lawas.

6. Metode Penulisan

- a. Deduktif, mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif, mengumpulkan data-data khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum

7. Metode Analisa

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa data adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklafikasikan data-data dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu di gambarkan dalam bentuk uraian.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari Lima Bab, setiap bab nantinya akan diuraikan secara rinci, dimana keseluruhan bab akan saling berkaitan satu sama lain.

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Gambaran Umum Kecamatan Bangkinang Seberang Dan Sejarah Berdirinya Usaha Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum Kecamatan Bangkinang Seberang, terdiri dari : Keadaan Geografis, Keadaan Demografi, Keadaan Sosial Budaya, Profil Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara.

BAB III: Tinjauan Umum Bagi Hasil Usaha Dalam Islam

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian bagi hasil, dasar hukum bagi hasil, prinsip-prinsip bagi hasil, macam-macam bagi hasil dalam Islam dan pendapat Ulama tentang bagi hasil.

BAB IV: Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Usaha Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang. Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian, terdiri dari : sistem bagi hasil yang di gunakan, pelaksanaan bagi hasil dan pelaksanaan bagi hasil ditinjau menurut ekonomi Islam.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran berdasarkan hasil penelitian dan juga merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG DAN GAMBARAN USAHA CUCIAN NETRAL DAN CUCIAN DUA SAUDARA

A. Profil Kecamatan Bangkinang Seberang

1. Geografi dan Demografi

Kecamatan Bangkinang Seberang merupakan kecamatan yang baru berdiri yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 2006 terpisah dari kecamatan induknya yaitu Kecamatan Bangkinang. Pemisahan kecamatan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, dan Perhentian Raja¹.

Wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 tahun 2003 masing-masing berbatas dengan :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tapung
2. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar Utara
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bangkinang
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Salo.

¹ Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang Seberang

Kecamatan Bangkinang Seberang terletak antara 00.3⁰⁰ sampai 00.20⁰⁰ Lintang Utara dan 100.55⁰⁰. Bujur Timur, Kecamatan Bangkinang Seberang merupakan dataran rendah, perbukitan serta daerah yang dialiri oleh sungai Kampar. Keadaan geografis alam Kecamatan Bangkinang Seberang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan sehingga yang menjadi komoditi utama adalah sawit, karet, padi sawah, perikanan dan hasil galian².

Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai luas 13 Km² atau 16.687 Ha. Untuk lebih jelasnya penggunaan tanah dan perkebunan setiap desa/kelurahan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I
PENGUNAAN TANAH DAN PERKEBUNAN SETIAP
DESA/KELURAHAN TAHUN 2009

NO	DESA/KEL	TANAH SAWAH	TANAH PERKEBUNAN	PEMUKIMAN	LAIN-LAIN
1	Pulau Lawas	-	365 Ha	462 Ha	140 Ha
2	Muara Uwai	-	1.153 Ha	567 Ha	382 Ha
3	Pulau	113 Ha	345 Ha	458 Ha	322 Ha
4	Pasir Sialang	197 Ha	1.625 Ha	908 Ha	1.763Ha
5	Bkt Sembilan	-	603 Ha	197 Ha	16 Ha
6	Laboi Jaya	-	1.502 Ha	607 Ha	335 Ha
7	Suku Mulya	-	786 Ha	438 Ha	291 Ha
8	BukitPayung	-	903 Ha	520 Ha	217 Ha
9	Binuang	85 Ha	124 Ha	188 Ha	3 Ha
JUMLAH		613 Ha	7. 610 Ha	5.145 Ha	3.319 Ha

Sumber : Dokumen Kecamatan Bangkinang Seberang

² Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang Seberang

Dari tabel di atas tergambar bahwa penggunaan tanah lebih banyak terpakai untuk lahan perkebunan, yaitu sekitar 7.610 Ha atau 45,60% penggunaan tanah untuk pemukiman, yaitu sekitar 5.145 Ha atau 30, 83% untuk lahan yang belum digarap sekitar 3.319 Ha atau 19,88% dan tanah persawahan sekitar 613 Ha atau 3,67%.

Komoditi perkebunan yang terdapat di Kecamatan Bangkinang Seberang yaitu : Karet, Kelapa Sawit, dan Kelapa. Untuk lebih jelasnya perkebunan rakyat yang ada disetiap Desa/Kelurahan Tahun 2009 seperti yang terdapat pada tabel berikut :

TABEL II
KOMODITI PERKEBUNAN YANG TERDAPAT DI
KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG

No	DESA/KEL	JENIS USAHA PERKEBUNAN (HA)				JUMLAH
		KARET	K. SAWIT	KELAPA	KOPI	
1	Pulau Lawas	-	82	16	1	99
2	Muara Uwai	334	85	23	-	542
3	Pulau	206	170	15	2	393
4	Pasir Sialang	964	1.414	23	3	2.404
5	Bkt Sembilan	23	194	-	-	217
6	Laboi Jaya	30	122	-	-	152
7	Suku Mulya	68	113	2	-	183
8	Bukit Payung	28	152	-	-	180
9	Binuang	74	78	7	1	160
TOTAL		1.727	2.510	86	7	4.330

Sumber data : Dokumen Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas usaha masyarakat Bangkinang Seberang adalah karet dan sawit, hal ini dapat dilihat dari luasnya areal tanah yang dijadikan sebagai lahan perkebunan.

Sedangkan untuk hasil tambang Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai lokasi galian yang sangat efektif dan membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka pengangguran, namun saat ini keberadaan tambang galian sudah mulai merusak keseimbangan lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat banyaknya penambang liar. Kondisi alam yang banyak sungai dan rawa juga mengakibatkan masyarakat berternak kerbau yang dilepas dirawa.

Penduduk Bangkinang Seberang sebagian besar merupakan penduduk asli yang sudah turun temurun menetap di Kecamatan Bangkinang Seberang. Menurut monografi tahun 2010 penduduknya berjumlah 28.356 Jiwa yang terdiri dari masyarakat tempatan dan masyarakat pendatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG
BERDASARKAN DESA/KELURAHAN

NO	DESA/KELURAHAN	JLH PENDUDUK	JLH KK
1	Pulau Lawas	2. 901 Jiwa	727
2	Muara Uwai	3. 511 Jiwa	765
3	Pasir Sialang	8. 034 Jiwa	2. 218
4	Pulau	3.078 Jiwa	772
5	Suka Mulya	2. 373 Jiwa	597
6	Laboi Jaya	2. 645 Jiwa	720
7	Bukit Payung	2. 494 Jiwa	619
8	Bukit Sembilan	1.604 Jiwa	383
9	Binuang	1.707 Jiwa	400
JUMLAH		28. 356 Jiwa	7. 201 KK

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari jumlah penduduk di atas tergambar bahwa desa Pasir Sialang merupakan penduduk yang terbanyak dibandingkan dengan delapan desa lainnya yaitu sebanyak 8.034 jiwa atau 28,33%.

2. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting di dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntutan di dalam kehidupan manusia.

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang mayoritas beragama Islam, hanya sebagian kecil saja yang beragama Kristen, Katolik dan Hindu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV
KLASIFIKASI PENDUDUK KECAMATAN BANGKINANG
SEBERANG MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA

NO	DESA/KEL	PENDUDUK MENURUT AGAMA			
		ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU
1	Pulau Lawas	2.901	-	-	-
2	Muara Uwai	3.511	-	-	-
3	Pulau	3.078	-	-	-
4	Pasir Sialang	7.188	612	234	-
5	Bkt Sembilan	1.604	-	-	-
6	Laboi Jaya	2.606	48	-	-
7	Suku Mulya	2.299	74	-	-
8	Bukit Payung	2.284	97	79	34
9	Binuang	1.707	-	-	-
JUMLAH		27.178	831	313	34

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yaitu sebanyak 27.178 orang (95%).

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang mayoritas beragama Islam, kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang. Hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Qur'an dan

wirid pengajian serta kegiatan agama lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL V
JUMLAH TEMPAT IBADAH DI KECAMATAN BANGKINANG
SEBERANG TAHUN 2010

NO	DESA/KEL	RUMAH IBADAH			
		MASJID	SURAU	GEREJA	PURA
1	Pulau Lawas	3	5	-	-
2	Muara Uwai	5	6	-	-
3	Pulau	3	6	-	-
4	Pasir Sialang	7	2	-	-
5	Bkt Sembilan	2	4	-	-
6	Laboi Jaya	3	4	-	-
7	Suku Mulya	3	5	1	-
8	Bukit Payung	2	6	-	-
9	Binuang	1	1	-	-
JUMLAH		29	39	1	-

Sumber data : kantor Camat Bangkinang Seberang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masjid dan surau lebih banyak didirikan di setiap desa/kelurahan yaitu 29 buah masjid dan 39 buah surau. Sedangkan gereja hanya 1 buah yang terdapat di Desa Suka Mulya yang sampai saat ini belum memiliki izin dan pengajian yang diadakan oleh jemaatnya secara tertutup dan agak jauh dari pemukiman penduduk.

3. Pendidikan

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang pada umumnya sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri maupun swasta.

Sikap yang beranggapan tidak pentingnya pendidikan sudah ditinggalkan oleh penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang, dengan kesadaran yang mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah dalam mencanangkan dan melaksanakan wajib belajar bagi anak-anak yang berada dalam usia sekolah.

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang yang berjumlah 28.356 Jiwa sebagian besar berpendidikan tamat SD, SLTP, SLTA dan sebagian kecil saja yang sampai keperguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI
KLASIFIKASI PENDUDUK KECAMATAN BANGKINANG
SEBERANG MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Tidak Sekolah	2.836	10 %
2	TK	567	2 %
3	SD	18.431	65 %
4	SLTP	1.985	7 %
5	SLTA	3.119	11 %
6	Perguruan Tinggi	1.418	5 %
	JUMLAH	28.356	100 %

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang tahun 2009/2010.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui generasi yang tergolong berpendidikan di Kecamatan Bangkinang Seberang lebih kurang 24.953 orang atau sekitar 87,99%, dan jumlah penduduk yang belum dapat menamatkan pendidikan, yaitu sekitar 2% dan belum sekolah masih cukup besar mencapai 2.836 orang atau sekitar 10%

Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VII
PRASARANA PENDIDIKAN UMUM (NEGERI) DI KECAMATAN
BANGKINANG SEBERANG

NO	PRASARANA	JUMLAH
1	PLAY GRUP	8
2	TK	8
3	SD	22
4	SDLB	1
5	SLTP	4
6	SLTA	1

Sumber data : Monografi Kecamatan Bankinang Seberang.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bangkinang Seberang terdapat 8 unit Play Group, 8 unit Taman Kanak-Kanak, 22 unit Sekolah dasar, 1 unit SDLB, 4 unit SLTP, dan 1 unit SLTA.

Disamping pendidikan umum, terdapat pula sekolah pendidikan agama yaitu :

TABEL VIII
PRASARANA PADA SEKOLAH PENDIDIKAN AGAMA
BANGKINANG SEBERANG

NO	PRASARANA	JUMLAH
1	MDA	7
2	MTS	4
3	MAS	2
4	PASANTREN	2

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan agama (swasta) yang ada di Kecamatan Bangkinang Seberang terdapat 7 unit MDA, 4 unit MTS, 2 unit MAS, serta 2 unit Pesantren

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bangkinang Seberang ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan prasarana yang ada maka sebagian besar anak yang lulus sekolah menengah atas melanjutkan pendidikannya ketempat lain atau kota lain, seperti Kota Pekanbaru, Padang, dll.

4. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Indonesia terkenal dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan kebudayaan. Begitu juga halnya Kecamatan Bangkinang Seberang yang terdiri dari berbagai suku, seperti : Suku Melayu, Mandeliong, Domo, Piliang, Batak, Minang, dll. Walaupun berbeda suku, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan lainnya.

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Kecamatan Bangkinang Seberang adalah berdasarkan garis keturunan ibu (Matrilineal), sehingga setiap anak dan kemenakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari pihak ibu. Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku ibunya.

Kecamatan Bangkinang Seberang terdapat berbagai macam tradisi yang melekat pada masyarakat diantaranya, yaitu:³

1. Hari raya enam yang juga disebut Ziarah Kubur

Tradisi ziarah kubur biasanya dilakukan sebagian masyarakat Kabupaten Kampar, pada bulan Syawal setelah puasa enam. Dalam tradisi ziarah kubur ini masyarakat berbondong-bondong khususnya kaum laki-laki datang ke kuburan dalam rangka membacakan do'a untuk arwah-arwah kaum muslimin yang telah berpulang kerahmatullah, selanjutnya pada waktu tengah hari diadakan makan *Baselo* secara bersama di surau atau di masjid yang mana hidangannya telah disediakan oleh kaum ibu-ibu dari setiap

³ Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang Seberang

rumah. Demikian juga halnya dengan masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yang melakukan hari raya enam dan ziarah kubur.

2. Upacara kematian

Apabila ada warga yang meninggal dunia, maka warga yang lainnya berbondong-bondong untuk berta'ziah dengan membawa beras dan secerek air yang digunakan untuk keperluan mengurus jenazah. Setelah tujuh hari berselang, masyarakat kembali diundang untuk mendoa'akan si mayat, demikian juga untuk 14 hari bahkan sampai 100 hari kematian.

3. Balimau kasai

Tradisi balimau kasai dilakukan dalam rangka ikut bersuka cita ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dimana tradisi ini hampir terdapat pada sebagian besar masyarakat di wilayah daerah Kabupaten Kampar.

Dalam tradisi ini biasanya masyarakat berbondong-bondong menuju tempat yang telah ditentukan yang diiringi dengan dzikir disertai dengan sampan hias yang memadati sungai Kampar. Tradisi ini merupakan tradisi yang paling ramai pengunjungnya, jika dibandingkan dengan tradisi-tradisi lainnya yang ada di daerah ini.

B. Profil Usaha Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara

Cucian Netral merupakan salah satu cucian yang ada di Desa Pulau Lawas yang didirikan pada pertengahan tahun 2006 yang telah berjalan lebih kurang selama 5 tahun dengan pemilik Kamaruddin, berlokasi di Jalan Peltu Saydan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang. Dimana usaha cucian ini tidak hanya cucian Netral saja melainkan terdapat beberapa tempat cucian. Dengan investasi awal dengan meminjam di Bank Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisanya yang dilakukan secara berangsur-angsur dan diperkirakan seluruh investasinya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara pembangunannya dengan luas lahan 6m x 12m, terdapat bangunan, bak air, sumur, 1 mesin pompa air, 1 mesin sancin, dengan menggunakan mesin disel bahan minyak solar. Mesin sancin dapat dengan cepat membersihkan kotoran yang melekat pada mobil ataupun sepeda motor. Dapat membersihkan sela-sela yang cukup sulit dijangkau oleh pencucian secara manual. Dan ditambah alat-alat lain untuk membersihkan mobil ataupun sepeda motor seperti kain lap, ember, brush, sabun, handuk kecil, shampo kit, body kid, ban kit dan lain-lain.

Usaha cucian Netral memiliki daya tampung kendaraan roda empat (mobil) 1 unit dan roda dua (sepeda motor) sebanyak 6 unit. Tenaga kerja pada cucian Netral berjumlah 2 orang dengan sistem bagi hasil berdasarkan persen, untuk cucian sebuah mobil dengan harga Rp. 25.000,- sedangkan cucian sebuah sepeda motor dengan harga Rp. 8.000,-. Di samping itu, usaha cucian Netral juga melayani pencucian karpet/permadani dengan bermacam-

macam ukuran dengan harga berbeda-beda. Cucian Netral buka setiap hari kecuali hari jum'at dan hari besar keagamaan, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore⁴.

Usaha Cucian Dua Saudara berdiri pada tahun 2005 yang sudah berjalan lebih kurang selama 6 tahun dengan luas lahan 6m x 10m, terdapat bangunan, bak air, sumur, 1 mesin pompa air, 1 mesin sancin, dengan menggunakan mesin disel bahan minyak solar dengan pemilik Jonkanedi, berlokasi di Jalan Peltu Saydan Desa Pulau Lawas. Investasi awalnya dengan menggunakan modal sendiri yaitu dilakukan secara berangsur-angsur dan di perkirakan jumlah keseluruhan modalnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Usaha cucian Dua Saudara memiliki daya tampung kendaraan roda empat (mobil) 1 unit dan sekarang tidak digunakan lagi, sedangkan roda dua (sepeda motor) sebanyak 4 unit. Tenaga kerja pada cucian Dua Saudara berjumlah 2 orang dan sekarang tidak mempunyai karyawan tetap. Dengan sistem bagi hasil berdasarkan persen, untuk cucian sebuah mobil dengan harga Rp. 25.000,- sedangkan cucian sebuah sepeda motor dengan harga Rp. 8.000,-. Di samping itu, usaha cucian Netral juga melayani pencucian karpet/permadani dengan bermacam-macam ukuran dengan harga berbeda-

⁴ Kamaruddin (Pemilik Cucian Netral), *Wawancara*, 17 Maret 2011 di Bangkinang Seberang.

beda. Dua Saudara buka setiap hari kecuali hari jum'at dan hari besar keagamaan, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore⁵.

⁵ Jonkanedi (Pemilik Cucian Dua Saudara), *Wawancara*, 08 Agustus 2011 di Bangkinang Seberang.

BAB III

TINJAUAN UMUM BAGI HASIL USAHA DALAM ISLAM

A. Pengertian Bagi Hasil Usaha

Menurut bahasa bagi hasil (*mudharabah*) ikut bentuk *mufaa'ala* yang berasal dari kata *adh-dharb fi al ardh* artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Dan disebut juga dengan *qiradh*- dengan huruf *qaf* berharkat kasrah dan huruf *ra'* berharkat *fathah* tanpa *tasydid* yang berasal dari kata *qardh* yang artinya memutuskan atau memotong¹.

Menurut istilah kedua kata tersebut adalah sama.

Qiradh adalah pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan cara berniaga, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka. Sedangkan *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang di mana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan².

Dalam buku *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* kaum muslimin tidak ada perselisihan bahwa *qiradh* itu boleh. Pertama bahwa *qiradh* ini sudah ada pada zaman jahiliyah, kemudian diakui oleh Islam.

¹ Al Bassam. Abdullah bin Abdurahman, *Syarah Buluqul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 21.

² *Ibid*, h. 21.

Mereka juga sepakat bahwa bentuk qiradh adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian dari keuntungan harta itu. Yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak: sepertiga, seperempat, atau separuh³.

Menurut Syakir Sula kata Mudharabah diambil daripada perkataan ‘*darb*’usaha’ di atas bumi. Dikatakan demikian karena pengelola berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut kontrak ini dengan *muqaradah*, di mana perkataan ini diambil dari kata *qard* yang berarti ‘menyerahkan’. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola⁴.

Jika terjadi kerugian maka pemilik modal merugi dari modalnya sedangkan pengolahnya akan merugi dari sisi tenaga atau jasa yang dikeluarkan.

Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa pengertian kata *Qiradh* dan *Mudharabah* adalah sama.

Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

³ Imam Ghazali Said, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-2, h. 105.

⁴ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah(Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.329.

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar profit and loss sharing, profit sharing atau revenue sharing dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

B. Dasar-Dasar Hukum Dan Prinsip-Prinsip Bagi Hasil Usaha

1. Dasar-Dasar Hukum Bagi Hasil Usaha

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang telah di atur Islam, dapat di

kemudian disini beberapa sumber hukum ekonomi Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'⁵.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran Islam yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya masalah ekonomi. Indikasi Al-qur'an sendiri adalah kalam Allah SWT yang di turunkan oleh-Nya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW dengan lafaz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasul juga sebagai undang-undang yang di jadikan pedoman umat manusia dan sebagai ibadah bila membacanya⁶.


Karena itulah dalam ajaran Islam terdapat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hidup keduniaan, baik ia politik sosial maupun ekonomi. Dalam Islam kedudukan ekonomi sangat penting, karena ekonomi merupakan faktor yang akan membawa seseorang kepada kesejahteraan.

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika di dalam Al-qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan ekonomi.

⁵ Mannan, *op.cit.* h. 28.

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (terjemahan), Masdar Helmi dari judul asli "*Ilmu Ushul Fiqhi*", (Bandung: Gema Insani Press, 1997), h. 17.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, QS. Al-Muzzammil ayat 20:



Artinya: Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah

SWT...(Al-Muzammil:20)⁷

Dalam ayat lain Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur'an

Surat Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
 رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

⁷ Departemen Agama, *op.cit*, h. 459.

b. As-Sunnah

Menurut istilah syara' assunnah adalah suatu yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan atau *taqrir* (persetujuan), *assunnah* (sunnah ucapan) ialah hadits-hadits Rasulullah SAW yang berupa ucapan di dalam berbagai tujuan dan permasalahan⁸.

Salah satu kehujjahan assunnah atau hadits adalah riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ruwaifa' bin Tsabit Al Anshari, dia berkata:

كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضوأخيه, على أن له النصف مما يغنم, ولنا النصف.

Artinya: “ Dahulu di masa Rasulullah SAW, salah satu diantara kita mengambil onta kurus (nidhwun) temannya (untuk dijual) dia memperoleh setengah dari keuntungannya dan kami memperoleh setengahnya lagi” (HR. Ahmad dan Abu Daud)⁹.

Ditinjau dari kehujjahannya dalam pembentukan hukum Islam, maka hubungan assunnah dengan Al-qur'an adalah sebagai hubungan yang beriringan, atau sebagai urutan kedua setelah Al-qur'an, yakni sebagai rujukan pada mujtahid dalam menentukan hukum jika terdapat dalam Al-qur'an. Sehingga Al-qur'an merupakan sumber hukum pokok dan yang pertama bagi pembentukan hukum Islam. Oleh sebab itu, jika di

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit*, h. 37.

⁹ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006),Juz 1, h. 19.


dalam Al-qur'an tidak di jumpai, maka harus kembali kepada sunnah. Dan apabila di dalam sunnah terdapat atau di jumpai hukum yang pasti, maka assunnah di ikuti¹⁰.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian¹¹.

Maka dari itu, jika terdapat suatu kejadian yang di hadapkan kepada seluruh mujtahid pada waktu itu, maka kesepakatan mereka disebut hukum ijma' di anggap sebagai sumber hukum tentang persoalan tersebut. Dari definisi di atas hanya di katakan setelah Rasulullah SAW wafat, karena ketika Rasulullah masih hidup, hanya beliaulah tempat bertanya dan kembalinya syari'ah Islam.

Berikut kehujjahan ijma' adalah firman Allah SWT:



¹⁰ Ibid, h. 41.

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit*, h. 49.

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa':83)¹².

2. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil Usaha

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Antara keduanya harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil usaha Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat

¹² Departemen Agama, *op.cit*, h. 83.

azas kesamaan dan kerjasama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi¹³.

b. Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang di kerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum pemerintahan¹⁴.

c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghamimah. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi redistribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhidan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk

¹³ Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 13.

¹⁴ *Ibid*, h. 33.

meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang di arahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan umum yang harus di pelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban¹⁵. Dan Allah SWT juga tidak suka kepada ummat-Nya yang berlebihan, hal ini terlampir dalam Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 31 yang berbunyi:



Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. A'raaf ayat 31)¹⁶.

¹⁵ Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987), h. 66.

¹⁶ Departemen Agama, *op.cit.* h.225.

C. Macam-Macam Bagi Hasil Dalam Islam


Adapun macam-macam bagi hasil usaha dalam Islam dapat dilakukan dengan akad sebagai berikut:

1. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan¹⁷.

Musyarakah ada dua bentuk yaitu musyarakah pemilik dan musyarakah akad (kontrak), musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu aset atau dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Adapun musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan mengatasi kerugiannya secara bersama-sama¹⁸.

Sebagaimana firman Allah SWT:



¹⁷ Safi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 143.

¹⁸ *Ibid*, h. 144.

Artinya: Maka mereka berserikat pada sepertiga (QS An-Nisa':12)¹⁹.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم,
الله تعالى: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه ()

Artinya : Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.” (HR. Abu Daud dan Hakim)²⁰.

Menurut Sayyid Sabiq, syirkah ada empat macam yaitu:

a. Syirkah ‘Inan

Syirkah ‘Inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

b. Syirkah Muwafadhah

Syirkah Muwafadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan syarat: modalnya harus sama banyak, mempunyai wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya dengan hukum, satu agama, dan masing-masing anggota mempunyai hak dan tanggung jawab.

c. Syirkah Abdan

¹⁹ Departemen Agama, *op.cit*, h. 63.

²⁰ Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006),Juz 1, h. 644.

Syirkah Abdan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan seperti pemborong bangunan.


d. Syirkah Wujud

Syirkah Wujud artinya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka²¹.

2. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.

Sebagaimana firman Allah:



Artinya: Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah

SWT...(Al-Muzammil:20)²²

عن صالح بن صهيب عن هيبه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم:

ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا

للبيع (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Shalih bin Suhaib radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara bertempo, ber-

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka-Perencanaan Offset, 1993), Cet. ke-3, h. 176-178.

²² Departemen Agama, *op.cit*, h. 459.

qirad (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.(HR. Ibnu Majah)²³.

Pengertian memukul atau berjalan ini adalah suatu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha²⁴.

Mudharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut juga qiradh yang arti asalnya saling menguntungkan. Mudharabah mengandung arti: “kerja sama dua pihak yang satu di antaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan”.

Dari pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerja sama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha²⁵.

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk mudharabah itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga, sedangkan di pihak lain ditemukan orang yang mampu

²³ Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006),Juz 1, h. 395.

²⁴ *Ibid*, h. 149.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h. 244.

berniaga tetapi tidak memiliki modal. Dengan cara ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.

Hakikat dari muamalah dalam mudharabah itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang perwakilan, sedangkan dari segi keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha²⁶.

Jenis mudharabah terbagi dua, yaitu:

- a. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha²⁷.

Rukun mudharabah akan terpenuhi sempurna apabila:

- a. Ada mudharib (pengelola)
- b. Ada shohibul maal (pemilik dana)
- c. Ada usaha yang akan dibagi hasilnya
- d. Ada nisbah (keuntungan)
- e. Dan ada ijab qabul²⁸.

²⁶ *Ibid*, h. 245.

²⁷ Safi'i Antonio, *op.cit*, h. 97.

Dalam kerja sama mudharabah terdapat empat unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad mudharabah:

- a. Pemilik modal yang disebut juga rabbul maal dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan mudharabah atau mudharib sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yaitu telah dewasa, sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
- b. Yang merupakan objek kerja sama yaitu modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, milik sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- c. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti²⁹.

Dalam akad mudharabah, mudharib menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. Mudharib harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada rabb al-

²⁸ *Ibid*, h. 333.

²⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 246.

mal modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mudharib menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Berikut ini beberapa segi-segi penting antara mudharib dan rabb al-mal yang juga menjadi syarat dalam transaksi mudharabah:

- a. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara profesional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada rabb al-mal 'pemilik modal'.
- b. Rabb al-mal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan.
- c. Mudharib 'mitra kerja/pengelola' tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.

Mudharabah merupakan kerja sama antara dua belah pihak. Jadi, bila shohibul mal memberikan dananya, maka mudharib mengkontribusikan kerja dan keahlian. Kontribusi mudharib dapat berbentuk tugas manajerial, marketing, entrepreneurship secara umum³⁰.

Apabila mudharabah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Modal di tangan pekerja adalah berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual-beli. Apabila terdapat keuntungan maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.

³⁰ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. ke-1, h. 335.

- b. Apabila akad itu berbentuk mudharabah mutlaqah, maka pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi pekerja tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh pula mengadakan mudharabah dengan pihak lain dari modal yang diterima itu.
- c. Pekerja dalam akad mudharabah berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya juga kembali. Tetapi, jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Sama saja halnya dengan pekerja tidak mendapat apa-apa walaupun telah memeras otak dan tenaga³¹.

Untuk mengatur kontribusi mudharabah, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelola adalah hak eksekutif mudharib, dan shahibul mal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyediaan dana pekerjaan itu.
- b. Pengelola dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menggunakan upaya mencapai tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

³¹ *Ibid*, h. 174.

- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.
- d. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak mudharabah.

Hal lain yang diatur dalam konsep mudharabah adalah pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian:

- a. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian apapun.
- b. Keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak mana pun.
- c. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut,

modal awal disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.

- d. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka³².

Akad mudharabah dinyatakan batal (berakhir), apabila:

- a. Masing-masing pihak menyatakan, bahwa akad itu batal, atau pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. Dan kurang etis apabila pembatalan itu datangnya dari sepihak.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut jumhur ulama jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafat orang yang mewakilkan. Disamping itu akad mudharabah tidak dapat diwariskan (jumhur ulama). Namun, Mazhab ulama Malik berpendapat, bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal dan dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad mudharabah dapat diwariskan. Pada umumnya dalam masyarakat pada saat ini, pendapat Mazhab Malik dipergunakan orang.

³² Muhammad Syakir, *op.cit*, h. 336-337.

- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak dapat bertindak atas nama hukum.
- d. Pemilik modal murtad, (keluar dari agama Islam). Menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah menjadi batal, karena kemurtadan itu. Berdasarkan pendapat ini berarti tidak dibenarkan mengadakan akad mudharabah dengan non-muslim.
- e. Modal telah habis terlebih dahulu, sebab dikelola oleh pekerja (pelaksana). Umpamanya, setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak jadi diserahkan, apakah karena dibelanjakan, dicuri orang atau sebab-sebab lainnya³³.

Dengan sistem mudharabah ini, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah:

- a. Hak pekerja
 - 1. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
 - 2. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.
 - 3. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut.
 - 4. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapat imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.

³³ M.Ali Hasan, *op.cit*, h. 175.

5. Apabila pekerja itu tidak bertugas di daerahnya sendiri, seperti di kota lain yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

b. Hak pemilik modal

1. Keuntungan dibagi di hadapan pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungannya.
2. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal³⁴.

Kemudian timbul perbedaan pendapat, apakah nafkah (biaya hidup) pekerja, diambilkan dari modal atau tidak ?

Imam Syafi'i menyatakan, bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut, sekalipun bepergian untuk keperluan dagang itu, kecuali dengan seizin pemilik modal. Sedangkan Imam Abu Hanafiah, Imam Malik dan ulama Mazhab Zaidiyah berpendapat, bila bepergian itu ada hubungannya dengan dagang tersebut, maka biayanya dapat diambil dari modal itu (biaya operasional).

Mazhab Hambali mengatakan, bahwa pekerja boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, selama ia mengolah modal tersebut. Demikian juga halnya dengan biaya bepergian³⁵.

³⁴ M.Ali Hasan, *op.cit*, h. 179.

³⁵ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. ke-2, h. 173.

Menurut salah satu pendapat Syafi'i yang terkenal, pihak pekerja tidak sedikitpun tidak memperoleh biaya operasional, kecuali jika pemilik modal menyetujui yang demikian itu.

Sedang menurut sebagian fuqaha, pihak pekerja memperoleh biaya operasional. Inipendapat Ibrahim-Nakha'i dan al-Hasan, juga merupakan salah satu pendapat Syafi'i.

Menurut fuqaha lain pihak pekerja memperoleh biaya makan dan pakaian selama dalam perjalanan (kerja), tetapi tidak memperoleh sedikitpun biaya selama tidak melakukan perjalanan. Ini pendapat Malik, Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan jumhur ulama. Hanya saja Malik menambahkan jika harta tersebut memungkinkan untuk dikurangi biaya operasional.

Ats-Tsauri juga menambahkan, pihak pekerja memperoleh ongkos berangkat, tetapi tidak memperoleh ongkos biaya pulang. Sedang menurut al-Laits, ia memperoleh biaya untuk makan siang di kota, tetapi tidak memperoleh biaya makan malam.


Dari Syafi'i juga diriwayatkan bahwa pihak pekerja memperoleh biaya pada waktu sakit. Tetapi pendapat Syafi'i yang populer, sama dengan pendapat jumhur fuqaha, yakni pekerja tidak memperoleh biaya di waktu sakit³⁶.

Pada dasarnya semua persoalan hendaknya dikembalikan kepada isi perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama.

³⁶ Ibnu Rasyd, *op.cit*, h. 116.

3. Muzara'ah

Muzara'ah berasal dari kata zara'a yang berarti menyemai, menanam, menaburkan benih. Surat yang berkaitan erat dengan kata tersebut adalah surat Al-An'aam ayat 141:



Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.S. Al-An'aam ayat 141)³⁷.

Sehingga muzara'ah diartikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan

³⁷ Departemen Agama, *op.cit*, h. 91.

pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen³⁸.

هريرة رضي الله عنه قال : رسول الله صلى عليه وسلم: (من كانت له

ارض فليزر عها, اوليمفهما ا , ي ه)

Artinya : Dari Abi Hurairah Radiyallahu berkata: Berkata Rasulullah Saw:

Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. (HR. Bukhari)³⁹.

Rukun dan syarat muzara'ah:

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara'ah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah:

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap (pengelola)
- c. Objek Muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- d. Ijab dan Kabul.

Secara sederhana ijab dan kabaul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu).

³⁸ Muhammad, *Etika dan Strategi Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), h. 245.

³⁹ Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2005), h. 410.

Menurut Jumhur ulama, syarat-syarat Muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian:
 1. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
 2. Batas-batas lahan itu jelas.
 3. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
 1. Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya)
 2. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen⁴⁰.

⁴⁰ M.Ali Hasan, *op.cit*, h. 275.

3. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu⁴¹.
- e. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- f. Syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan, bahwa dilihat dari segi sah akad muzara'ah, maka ada empat bentuk muzara'ah:

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h: 117.

muzara'ah adalah manfaat lahan, maka akad muzara'ah juga dipandang sah.

- c. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, maka akad muzara'ah juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan, sedangkan bibit dan kerja disediakan petani, maka akad itu tidak sah. Mereka beralasan, apabila alat pertanian dari pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengelolah saja. Alat pertanian seharusnya mengikat kepada petani penggarap, dan bukan kepada pemilik lahan⁴².

4. Musaqah

Musaqah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.

Para ulama fikih mendefinisikan, musaqah adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohon) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan, bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani).

Dasar hukum musaqah, ulama fikih sepakat bahwa yang diakadkan dalam musaqah adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga

⁴² M.Ali Hasan, *op.cit*, h. 275-278.

disyaratkan bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras. Sebagai dasarnya adalah hadits Rasulullah:

عليه وسلم : عامل أهل خيبر بشرط ما
يخرج منها من ثمر أو زرع (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman. (HR. Muslim).

Rukun dan syarat musaqah:

Ulama fikih berbeda pendapat tentang rukun dan syarat musaqah.

Jumhur ulama (Mazhab Malik, Syafi'I dan Hanbali) menyatakan, bahwa rukun musaqah ada lima:

- a. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi).
- b. Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.
- c. Bentuk atau jenis usaha yang akan dilakukan.
- d. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerjasama itu.
- e. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sighat).

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal).

b. Benda yang dijadikan objek perjanjian bersifat pasti⁴³. Dalam menentukan objek musaqah ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah mutaakhirin menyatakan, musah juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa:

1. Akad musaqah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
2. Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
3. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
4. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek musaqah adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah⁴⁴.

c. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerja sama dan bagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

d. Bentuk usaha yang dilakukan pengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengelola dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.

⁴³ *Ibid*, h. 280.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit*, h. 111.

- e. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian tertulis atau lisan.

Selanjutnya syarat-syarat benda yang akan diakadkan adalah:

- a. Tanaman yang dijadikan objek perjanjian itu, harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.
- b. Lama perjanjian itu harus jelas. Namun, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syabani, penetapan jangka waktu bukanlah merupakan suatu keharusan dalam musaqah, walaupun hal itu memang dipandang amat baik. Sebab, musim berubah sewaktu-waktu juga berubah dari kebiasaan. Bahkan menurut Mazhab Hanafi bila tidak ditentukan jangka waktunya malah lebih baik (istihsan) karena musim berubah suatu tanaman berbeda setiap tahunnya. Pendapat ulama az-Zahiri sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanbali.
- c. Perjanjian musaqah, hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang.
- d. Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola. Persentaenya harus jelas untuk masing-masing pihak. Dengan demikian tidak sah akad itu, apabila mencantumkan bagian pengelola saja atau pemilik lahan (kebun)⁴⁵.

Musaqah sah menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan. Menurut ulama Hanafiyah, hukum musaqah sah adalah sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid*, h. 280-283.

- Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
- Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan.
- Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- Akad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
- Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
- Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.

Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan:

- Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
- Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.

- Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat penggarap, dan lain-lain⁴⁶.

Kewajiban penyiram (musaqi)

Tugas musaqi seperti dikatakan oleh Nawawi, adalah: ia berkewajiban mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh pohon dalam rangka perawatannya untuk mendapatkan buah. ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman, setiap tahun dengan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, mengurusnya dengan baik, memisahkan pohon-pohon yang berguna dan tumbuh-tumbuhan merambat, memelihara buah dan perintisan batangnya dan lain-lain.

Adapun untuk yang dimaksud memelihara asalnya (pokok) dan tidak berulang setiap tahun, seperti membangun pematang, menggali sungai, ini kewajiban dari pemilik⁴⁷.

Apabila si penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya masa atau fasakhnya, mereka tidak boleh di paksa. Tetapi jika mereka hendak memetik buah sebelum masak, maka hal itu tidak mungkin. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, dalam keadaan salah satu dari tiga hal, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Persetujuan memetik buah dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.

⁴⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 216-217.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.196.

- b. Memberi penggarap atau ahli warisnya uang, sesuai bagian mereka. Karena dialah yang berhak memotong atau memetik.
- c. Pembiayaan pohon sampai buahnya masak, kemudian kembali pada penyiram (musaqi) atau ahli warisnya, atau ia mengambil buah baginya⁴⁸.

D. Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil

Jumhur ulama berpendapat bahwa kebolehan bagi hasil. Menurut pendapat mereka, bagi hasil ini dikecualikan oleh assunnah dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa menyewa yang tidak jelas. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab:

ل الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيحرص بينه وبينهم ثم يقول: ان تئنتم فلكم وان تئنتم فلي.

Artinya: Adalah Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Rawahah, kemudian menaksir (pembagian) antara Rasul dengan mereka, lalu ia berkata, “Jika kamu suka, maka (bagian ini) untukmu, maka bagian ini untuk-ku”⁴⁹.

Hukum sahnya bagi hasil menurut Imam Malik, bahwa akad bagi hasil itu merupakan akad yang mengikat (lazim) dengan kata-kata, bukan dengan

⁴⁸ *Ibid*, h. 170.

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), Cet. ke-1, .h. 250.

perbuatan. Tidak demikian halnya dengan qiradh yang baru bisa terjadi (terwujud) dengan adanya perbuatan (pekerjaan), bukan dengan kata-kata.

Imam Malik juga berpendapat bahwa akad bagi hasil merupakan akad yang dapat mendatangkan orang yang bisa dipercaya untuk bekerja, mana kala ahli waris (dari orang yang mengadakan akad) tidak dapat dipercaya. Orang yang dipercaya itulah yang harus bekerja, jika ahli waris menolak harta peninggalannya⁵⁰.

Imam Syafi'i berkata: apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), namun pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartinya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana pengelola harus mengganti rugi, kecuali bila pemilik modal merestuinnya atau ditemukan bukti bahwa pemilik modal mengizinkan pengelola untuk melakukan hal tersebut.

Jika seseorang memegang harta sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), lalu ia menggunakan harta dalam transaksi tidak tunai dan pemilik harta tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya (yakni dengan perkataannya), maka jika terjadi sesuatu pada harta itu, pihak pengelola harus mengganti rugi kepada si pemilik modal.

⁵⁰ *Ibid*, h. 260.

Adapun Abu Hanifah radhiyallahu anhu berpendapat bahwa pengelola modal dalam usaha mudharabah tidak perlu mengganti rugi. Apa saja yang ia pinjamkan adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa pengelola modal harus mengganti rugi kecuali ia dapat mengajukan bukti bahwa pemilik harta telah memperkenankannya melakukan transaksi tidak tunai. Tapi bila pengelola memberikan modal kepada orang lain sebagai utang, maka ia harus mengganti rugi menurut pendapat keduanya, sebab utang-piutang tidak masuk bagian usaha mudharabah⁵¹.

Al-'Allaamah Ibnu Qayyim berkata," Mudharib (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal. Ia sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya; ia sebagai wakil ketika ia mengembangkan harta tersebut; ia sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta tersebut; dan ia sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut. Dan untuk sahnya mudharabah ini disyaratkan agar bagian pekerja ditentukan, karena ia berhak menerima bagian dari laba berdasarkan kesepakatan."

Ibnu Mundzir berkata, "para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau

⁵¹ Imam Syafi'i Abu Abdullah, *Terjemahan Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 137.

setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kongsi ini tidak sah⁵².

⁵² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 468.

BAB IV

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP BAGI HASIL USAHA CUCIAN MOTOR NETRAL DAN DUA SAUDARA DI DESA PULAU LAWAS

A. Sistem Bagi Hasil Yang di gunakan Usaha Cucian Netral dan Cucian Dua Saudara

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa kategori yang terdapat pada cucian ini, pertama; memudahkan orang yang mempunyai kendaraan untuk membersihkan kendaraannya, kedua; mengurangi resiko pengangguran, dan ketiga; sebagai landasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terutama keluarga. Sehingga di dalamnya terdapat aspek kesejahteraan, yang mana semakin banyak orang yang mencuci kendaraannya semakin tinggi pula tingkat sosialnya di masyarakat dan mengurangi resiko tingkat pengangguran.

Untuk pembahasan dalam bagian ini penulis akan menyampaikan sistem bagi hasil yang digunakan cucian Netral dan Dua Saudara dengan maksud untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cucian Netral dan Cucian Dua Saudara menggunakan sistem bagi hasil dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam usaha cucian Netral dan Cucian Dua Saudara ini penulis menegaskan bahwa kedua cucian tersebut menggunakan sistem mudharabah yaitu bagi hasil yang dapat dipahami bahwa kerja sama ini adalah antara

pemilik usaha di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha yang di jalankan.

Sebenarnya sistem mudharabah sudah berlaku sebelum Islam datang. Kita ketahui bahwa Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita kaya, selalu memberikan uangnya kepada orang lain untuk dijalankan sebagai modal usaha, Rasulullah pun pernah membawa dagangan Khadijah ke Syria (Syam). Perniagaan itu mendapat keuntungan yang banyak dan beliau pun mendapat bagian dari keuntungan itu.

Kemudian sesudah Islam datang, praktek mudharabah masih tetap berjalan. Pada saat umat Islam menaklukkan Khaibar, Rasulullah menyerahkan tanah pertanian kepada orang Yahudi (atas permintaan mereka) dengan syarat berbagi keuntungan (hasil) sama banyak dengan umat Islam.

Para sahabat Rasulullah pun biasanya berdagang dan menjalankan usaha niaga lainnya berdasarkan prinsip yang sama.

Setelah melihat sistem mudharabah yang pernah berlaku sebelum Islam datang, pada permulaan Islam dan praktek para sahabat dalam menjalankan roda perniagaan, maka ahli hukum Islam sepakat bahwa untuk kerja sama perdagangan (mudharabah) amat bermanfaat bagi masyarakat. Mereka menyebut sebagai kontrak dua pihak. Satu pihak menyediakan

modal, sedangkan pihak yang lain menyediakan tenaga kerja (skill, terampil). Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk perjanjian atas kesepakatan bersama.

Dengan sistem mudharabah, pemilik modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja (skill) mendapat upah dari kerjanya itu.

Bisa juga bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah, tetapi mendapat sebagian keuntungan dari hasil usahanya itu. Persentase juga ditetapkan bersama, sewaktu menandatangani surat perjanjian kerja sama.

Kontrak mudharabah dengan bentuk kedua ini sebenarnya memberi kesan yang amat baik, bagi tenaga kerja, karena mereka merasa puas mendapat keuntungan dari kerja sama itu. Hal ini merupakan motivasi yang amat kuat bagi mereka sehingga bekerja lebih giat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, dan dengan sendirinya mereka akan mendapat bagian yang banyak pula. Para tenaga kerja (skill) merasa memiliki usaha yang mereka jalankan itu¹.

Demikian juga halnya dengan pekerja yang ada di cucian Netral dan Cucian Dua Saudara ini, seharusnya harus memperhitungkan keuntungan yang di peroleh oleh pemilik. Apabila tidak sesuai pendapatan dengan pengeluaran maka harus mencari solusinya bersama-sama. Jadi apabila pekerja merasa beruntung maka pemilik juga beruntung, maka diantara mereka tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam buku Syafi'i Antonio yang berjudul Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek mengemukakan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha

¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. ke-2, h. 178.

antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi kelolah, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian itu bukan di akibatkan oleh kelalaian si pengelolah, tetapi seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelolah maka yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola².

Keizinan mudharabah ini memang disyari'atkan oleh Islam, dan dibolehkan untuk memudahkan hidup manusia. Karena kadang-kadang ada sebagian orang yang mempunyai uang, tapi tidak bisa mengembangkannya. Sementara itu ada orang yang tidak punya uang, tapi punya kemampuan untuk mengembangkannya. Maka dibolehkanlah oleh Syara' Muamalah seperti ini agar memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Barangkali berkat pengalaman si pelaksana mudharabah uang itu lebih bermanfaat, sedang dia sendiri bisa mengambil manfaat dari harta itu. Dan dengan demikian akan terwujudlah kerjasama antara harta dan tenaga dalam suatu perdagangan.

Dari penjelasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa akad mudharabah terjadi dalam bagi hasil yang dilakukan oleh usaha cucian Netral dan Cucian Dua Saudara sudah sesuai dengan hukum Islam, karena hanya

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 95.

bersifat pemindahan hak untuk mengelola usahanya bukan pemindahan hak untuk kepemilikan.


B. Pelaksanaan Bagi Hasil cucian Netral dan Cucian Dua Saudara ditinjau Menurut Ekonomi Islam

Pelaksanaan bagi hasil yang digunakan cucian Netral dan cucian Dua Saudara pelaksanaannya dengan cara bagi dua. Yang dimaksud dengan bagi dua adalah dimana orang yang mempunyai usaha cucian menyerahkan usahanya kepada pekerja untuk dikelola (membersihkan kendaraan konsumen yang masuk). Adapun pembagian dari hasil cucian ini sesuai dengan kesepakatan mereka antara pemilik usaha dan pekerja.

Dalam pelaksanaan bagi hasil ini peralatan ditanggung oleh pemilik usaha cucian, seperti yaitu “Power sprayer” (pompa tekanan tinggi), atau yang lebih populer dengan sebutan “Pompa Sancin” bak penampung (ember besar), selang air, sikat roda, sikat gigi, dan sebagainya, semuanya di tanggung oleh pemilik usaha sedangkan pekerja hanya membasuh (membersihkan) kendaraan pelanggan yang datang dan menanggung sampo dan spoon yang digunakan.

Sehingga dalam bagi hasil usaha cucian Netral ini menggunakan pelaksanaan bagi hasilnya bagi dua saja, seperti mencuci kendaraan roda dua memperoleh pembayarannya sebesar Rp. 8.000,- tapi sebelum dibagi dua antara pemilik usaha dan pekerja maka dikeluarkan biaya pembelian shampo Rp. 1.000,- /shampo, jadi pemilik usaha mendapatkan Rp. 3.500,- dan

pekerjapun mendapatkan Rp. 3.500,- dan bagi hasilnya dilakukan setiap hari dengan tenaga kerja 2 orang. Cucian netral di buka setiap hari yaitu pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore kecuali hari jum'at dan hari besar keagamaan. Pemilik usaha tidak merasa rugi dengan bagi hasil yang telah diterapkannya yaitu 50:50 karena pemilik usaha bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia³. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:



Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Mai'dah:2)⁴.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa dalam Islam apabila seseorang memiliki kelebihan harta baik itu sedikit atau banyak, maka ia tidak boleh sewenang-wenang dan membiarkan saudaranya terlantar. Karena dalam kepemilikan dan penggunaan harta, tidak semua untuk kepentingan pribadi, namun juga harus bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.

³ Kamaruddin (Pemilik Cucian Netral), *Wawancara*, 06 Agustus 2011 di Bangkinang Seberang.

⁴ Departemen Agama, *op.cit*, h. 85.

Setiap kendaraan yang masuk untuk dibersihkan maka setiap pekerja menulis plat kendaraan yang akan mereka bersihkan. Di samping itu, usaha cucian Netral juga melayani pencucian karpet/permadani dengan bermacam-macam bentuk ukuran dengan harga yang berbeda-beda. Penerimaan bagi hasil diterima setelah pekerjaan selesai.

Usaha Cucian Netral dalam sehari kendaraan roda dua (sepeda motor) yang berbagai macam merek kendaraan yang dibersihkan mencapai 20 s/d 30 kendaraan tiap harinya, sedangkan kendaraan roda empat (mobil) berjumlah 3/4 kendaraan. Dimana setiap satuan harga kendaraan yang di bersihkan yaitu, kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan harga Rp. 8.000,- sedangkan kendaraan roda empat (mobil) dengan harga Rp. 25.000,-. Selain kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil) juga melayani pencucian karpet/permadani dengan berbagai bentuk ukuran dan berbagai bentuk harga tergantung ukurannya. Sebagai contoh sehari bisa mencuci motor 30 kendaraan maka uang yang terkumpul Rp 240.000,- kemudian dikeluarkan biaya untuk membeli sampo, misalkan harga satuan sampo Rp. 1.000,- sehari sampo habis 30, maka biaya yang dikeluarkan Rp. 30.000,- sisanya Rp. 210.000,- uang tersebut dibagi dua yaitu untuk pemilik usaha Rp 105.000,- dan untuk pekerja Rp 105.000,-.

Dengan pelaksanaan bagi hasil diatas antara pemilik usaha dan pekerja saling membutuhkan, karena sebenarnya tidak semua orang yang mempunyai modal usaha, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan (skill) untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan ada pula yang mempunyai modal

usaha akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dan bahkan tidak mempunyai waktu untuk mengelolah usahanya. Dalam sistem ini sifatnya untuk saling menolong dan membantu sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan hubungan kekeluargaan.

Dalam skala yang lebih luas, mereka begitu pandai memberi perintah, membagi tugas dan tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan kegiatan. Kemudian, karyawannya pun begitu patuh menjalankan perintah, tugas, dan tanggung jawab tersebut. Perintahnya untuk membuat sesuatu atau melayani sesuatu dilakukan dengan penuh tanggungjawab, baik dalam kegiatan maupun dalam bentuk laporan tertulis.

Sedangkan pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh cucian Dua Saudara sama seperti yang diterapkan oleh cucian Netral yaitu sistem bagi dua. Dan dalam pemenuhan peralatan di tanggung oleh pemilik usaha. Walaupun ada karyawan tapi hanya bertahan tidak berapa lama kemudian setelah karyawan itu mendapatkan pekerjaa lain lalu ia meninggalkan pekerjaan mencuci motor tersebut, namun pemilik usaha ini sangat sulit mendapatkan karyawan tetap.

Dan pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh cucian Dua Saudara ini adalah bagi dua sama dengan pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan usaha Cucian Netral, seperti mencuci kendaraan roda dua memperoleh pembayarannya sebesar Rp. 8.000,- maka pemilik usaha mendapatkan Rp. 4.000,- dan pekerjapun mendapatkan Rp. 4.000,- Terkadang pemilik usaha mengambil pembayarannya Rp. 3.000,- dan sisanya Rp. 5.000,- diberikan

kepada pekerja sedangkan biaya-biaya pembelian seperti sampo, kid body ditanggung semua oleh pemilik usaha cucian Dua Saudara. Alasannya karena dengan cara memberikan kelebihan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dengan tujuan agar karyawan tersebut hari berikutnya datang untuk melakukan pekerjaan ini, karena pemilik usaha sulit untuk mendapatkan pekerja tetap⁵.

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh usaha cucian Netral dan Dua Saudara ini secara garis besar telah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan. Dilihat dari fenomena yang ada, dimana kebanyakan kehidupan masyarakat rata-rata telah memiliki kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat (mobil) dalam sebuah keluarga. Dengan adanya usaha cucian motor ini penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan pemilik usaha, pekerja serta pemilik kendaraan.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa dalam Islam apabila seseorang memiliki kelebihan harta baik itu sedikit atau banyak, maka ia tidak boleh sewenang-wenang dan membiarkan saudaranya terlantar. Karena dalam kepemilikan dan kegunaan harta, tidak semata untuk kepentingan pribadi, namun juga harus bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.

Dalam sistem tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Lawas ini tergolong kepada sistem mudharabah yang mana pada mudharabah pihak kedua diberi kepercayaan untuk mengelola dan

⁵ Jonkanedi (Pemilik Cucian Dua Saudara) *Wawancara* 08 Agustus 2011 di Bangkinang Seberang.

mendapatkan bagian dari hasil usaha tersebut, begitu juga pada sistem tolong menolong, pekerja diberi kepercayaan oleh pemilik untuk membersihkan kendaraan, dan dia mendapatkan hasil dari usaha tersebut.

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah mengungkapkan bentuk-bentuk bagi hasil dalam ekonomi Islam secara teori. Sementara tentang bagaimana sistem bagi hasil usaha di cucian netral di Desa Pulau Lawas pun sudah di jelaskan secara rinci. Adapun bentuk-bentuk bagi hasil usaha dalam ekonomi Islam di sebut juga dengan musyarakah. Untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha cucian netral di Desa Pulau Lawas menurut ekonomi Islam penulis akan memilah dari bentuk sistem yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Lawas.

Dari bagi hasil yang telah dilakukan oleh pemilik usaha cucian Dua Saudara ini dapat diketahui bahwa pemberian bagi hasil yang diberikan kepada karyawan itu didasarkan atas keterpaksaan karena pemilik usaha merasa dirugikan dalam pelaksanaan bagi hasilnya semua peralatan ditanggung semua oleh pemilik usaha cucian Netral. Memang memberikan bagi hasil pekerja secara berlebih itu lebih bagus dengan tujuan agar karyawan merasa betah dan bertahan untuk melakukan pekerjaan sebagai pencuci motor tetapi pemilik harus memikirkan keuntungan dari usaha yang ia lakukan. Seandainya hanya merugikan usahanya dan ia juga merasa dirugikan maka bagi hasil yang ia berikan kepada pekerja itu tidaklah mendatangkan pahala baginya. Karena setiap amalan itu tergantung kepada niat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم ()

Artinya: Dari Abu Hurairah telah ridho Allah darinya, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai) bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat (menilai) keikhlasan hatimu” (HR. Muslim).

Jadi, dari hadist yang telah dikemukakan diatas dapat kita ketahui bahwa semua amalan itu akan diterima apabila amalan itu sesuai dengan keikhlasan hatinya.

Ada dua bentuk sistem bagi hasil usaha yang diterapkan oleh cucian netral yaitu sistem mudharabah dan sistem tolong menolong, karena didalamnya terdapat bagi hasil yang mendapatkan keberkahan sebagaimana terdapat dalam hadist:

عن صالح بن صهيب عن بيه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Shalih bin Suhaib radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara bertempo, ber-qirad (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan

tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)⁶.

Dari hadist di atas dapat kita ketahui bahwa dalam bermuamalah terutama tentang memberikan modal terhadap orang lain hasilnya dibagi dua antara kedua belah pihak. Disamping membantu perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang bernilai keberkatan.

Dalam memberikan modal kepada seseorang haruslah menerapkan keikhlasan disamping kita mendapatkan rezki dari Allah SWT, karena apabila sifat ikhlas telah kita terapkan maka rezki yang kita dapatkan akan mendapatkan keberkatan, apalagi dalam usaha yang dijalankan memakai sistem bagi hasil dengan bagi dua maksudnya antara pemilik dan karyawan mendapatkan hasil yang sama. Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat kita ketahui bahwa sistem bagi hasil yang telah diterapkan oleh pemilik usaha adalah sistem bagi hasil bagi dua yang mana antara pemilik dan karyawan mendapatkan hasil yang sama tetapi pemilik merasa dirugikan dengan sistem tersebut.

Sistem bagi hasil yang telah dilakukan oleh pemilik usaha cucian Netral dan cucian Dua Saudara ini terdapat perbedaan dimana salah satu cucian tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan usaha cucian Dua Saudara merasa rugi karena pemilik memenuhi peralatan mencuci, oleh karena itu pemilik seharusnya harus menerapkan sifat keikhlasan dalam memberikan upah kepada karyawan

⁶ Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006), Juz 1, h. 395.

walaupun ia merasa sedikit dirugikan. Karena dalam Islam sendiri telah di sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (Q.S al-Bayyinah (98): 5)⁷.

Perintah untuk ikhlas dalam beramal melalui ayat diatas merupakan persoalan penting dan sangat menentukan persoalan ibadah manusia, apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan bahwa niat yang ikhlaslah yang menentukan kualitas perbuatan manusia tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa Allah SWT tidak melihat manusia itu berdasarkan bentuk rupa dan fisiknya, tetapi yang Allah lihat adalah hati (ikhlas) dan perbuatannya. Apabila mudharabah tidak ada niat yang ikhlas maka dianggap tidak sah.

⁷ Departemen Agama, *op.cit*, h. 598.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada dua bentuk sistem bagi hasil yang diterapkan oleh cucian Netral dan cucian Dua Saudara di Desa Pulau Lawas yaitu: sistem bagi dua (mudharabah), dan sistem tolong menolong.
2. Dari sistem bagi hasil yang dilakukan oleh usaha cucian Netral dan cucian Dua Saudara di Desa Pulau Lawas ini terdapat perbedaan dimana salah satu usaha cucian tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan oleh cucian Dua Saudara ini tidak sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam, karena mengandung unsur ketidak ikhlsan dalam bagi hasil yang diterapkannya yang dilandaskan kepada keterpaksaan. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh usaha cucian Netral sudah sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam dan mengandung unsur tolong menolong.

B. Saran

1. Karena sistem bagi hasil usaha cucian motor yang dilakukan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang telah sesuai dengan Ekonomi Islam untuk itu perlu dipertahankan dari generasi ke generasi.
2. Karena kebanyakan dari yang melakukan usaha ini belum mengetahui bahwa sebenarnya usaha yang mereka lakukan apakah telah sesuai atau belum dengan tinjauan Ekonomi Islam untuk itu kepada para ekonomi Islam perlu memperkenalkan secara mendalam tentang bagi hasil usaha cucian dalam ekonomi Islam dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Pustaka Pelajar, cet. Ke-2, Yogyakarta: 2004.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Terjemahan), Masdar Helmi dari judul Asli”*Ilmu Ushul Fiqhi*, Gema Insani Press, Bandung: 1997
- Abdurrahman Al Bassam bin Abdullah, *Syarah Bulughul Maram*, Pustaka Azzam, Jakarta: 2006.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi kedua, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada: 2004.
- Adi Warman A. Karim, *Bank Islam*, edisi ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2006.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. ke-1, Prenada Media, Bogor: 2003.
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatu’l-Mujtahid*, cet. Pertama, Penerbit Asy-Syifa’, Semarang: 1990.
- Imam Ghazali Said, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Pustaka Amani, Jakarta: 2002.
- Imam Syafi’i Abu Abdullah, *Terjemahan Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Pustaka Azzam, Jakarta 2006.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. Ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004.
- Maryono Ismail, *Buka Usaha? Siapa Takut*, Penebar Swadaya, Depok: 2007.
- Muhammad, *Etika dan Strategi Bisnis*, CV. Andi Offset, Yogyakarta: 2008.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2008.
- Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang: 2006.
- Muhammad Nashruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Pustaka Azzam, Jakarta: 2003.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta: 2001.
- Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta: 2004.

- Nawir Musim, *Ulumul Hadits*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta: 1998.
- Safi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bankir dan Praktisi Keuangan*, Tazkia Institut, Jakarta: 1999.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Gema Insani Press, Jakarta: 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet 3, Pustaka-Percetakan Offset, Bandung: 1993.
- Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, CV. Rajawali Press, Jakarta: 1987.
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Suska Press, Pekanbaru: 2008.
- Syahminan Zaini, *Pedoman Aqidah Islam*, cet. Ke-1, Pustaka Darul Ilmi, Bekasi: 2006,
- Widyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, edisi pertama, Prenada Media, Jakarta: 2005.